

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada kasus yang telah diteliti dan dibahas oleh penulis berdasarkan tentang **Pertimbangan Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Pidana Korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul**. Dapat dikatakan bahwa hakim tidak ada salahnya memberikan disparitas putusan pada perkara pidana korupsi APBD 2004 di Gunungkidul. Sesuai Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi. Penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim terhadap para terdakwa dilihat dari bukti dan juga pengembalian uang negara. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam disparitas putusan tersebut dengan adanya pengembalian uang pengganti ke negara. Penjatuhan Pidana yang berbeda harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Menghadapi problematika disparitas pidana diperlukan penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas dalam

menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa yang sifat dan obyek perkara yang sama hal ini pula demi, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana, serta kepentingan negara karena terkait dengan keuangan negara. Karena untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi.

2. **Bentuk disparitas dalam perkara pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul** berupa penjatuhan **pidana atau sanksi** yang berbeda. Dianggap sudah sesuai dengan Undang-Undang. Setelah ditarik ke atas memang terdapat penyimpangan dalam terjadinya disparitas putusan. Terdapat pidana tambahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Pelanggaran pasal yang mana tidak sesuai dengan putusan yang telah ddibuat sehingga memunculkan disparitas dalam penjatuhan pidana. Pada pasal 2 tentu yang dilanggar adalah batas minimumnya. Kemudian dapat dilihat pada Pasal 18 sudah dijelaskan bahwa uang pengganti sesuai dengan banyaknya harta dari korupsi.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis yang berhubungan dengan hal ini. Yang mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut dengan pidana maksimal tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu. Dalam kasus diatas kurangnya penyampaian dalam muka persidangan siapakah yang menjadi inisiator atau sebagai executor atau sebagai pelaku utama, pendamping atau hanya melihat

tanpa melapor. Karna hanya disebutkan sebagai anggota komisi A B C dan seterusnya.